



PUTUSAN

Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 27 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 1992 di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Bakri dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon yang bernama Hatani, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mapperampeng dan Sokku, dengan mas kawin berupa sawah 2 (dua) petak yang terletak di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

Hal. 1 dari 12 Put. 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.

3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa, Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah karena kelalaian imam, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan. Awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Sabbang, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, kemudian dirumah orang tua Pemohon di Dusun Pasaka, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone secara silih berganti, namun Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Sabbang, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai dua orang anak:

a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 19 tahun

b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun

kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1995 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon sering marah-marah terlebih ketika Termohon menyuruh Pemohon untuk mengambil air dan kayu namun saat itu Pemohon menolak karena lelah setelah bekerja.

b. Termohon sering menyuruh Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon ketika Pemohon marah.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas puncaknya terjadi pada bulan Juli 2012 dimana Termohon tiba-tiba marah dan melarang Pemohon memakan kue dari Termohon dan menyuruh Pemohon kembali ke rumah orang tua

Hal. 2 dari 12 Put. 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone sehingga sejak itu Pemohon memutuskan untuk kembali karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1992 di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp. pada tanggal 12 Mei 2017 dan 24 Mei 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Put. 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.-----

SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon tetangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 November 1992 di Dusun Pasaka, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Hatani.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam Desa setempat yang bernama Bakri.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Mapperampeng dan Sokku.
- Bahwa mahar Pemohon kepada Termohon berupa 2 (dua) petak sawah terletak di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan sebelum menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan isbat nikah pada Pengadilan Agama adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk mengurus perceraian;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama kurang lebih 19 tahun, karena pada 1995 mulai sering terjadi perkecokan.

Hal. 4 dari 12 Put. 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab percekcoan antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sering marah dan mengusir Pemohon dari rumah jika dinasehati Termohon marah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012, Pemohon kembali ke orang tuanya karena di usir oleh Termohon sudah lebih 4 (empat) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2.-----

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ipar Pemohon dan kenal Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 November 1992 di Dusun Pasaka, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Hatani.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam Desa setempat yang bernama Bakri.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Mapperampeng dan Sokku.
- Bahwa mahar Pemohon kepada Termohon berupa 2 (dua) petak sawah terletak di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan sebelum menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan isbat nikah pada Pengadilan Agama adalah sebagai kelengkapan administrasi untuk mengurus perceraian;

Hal. 5 dari 12 Put. 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kurang lebih 20 tahun, kemudian pada 1996 mulai tidak rukun.
- Bahwa sebab percekcoan antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon sering marah dan mengusir Pemohon dari rumah jika dinasehati Termohon marah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012, Pemohon kembali ke orang tuanya karena di usir oleh Termohon sudah lebih 4 (empat) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hal. 6 dari 12 Put. 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan pengesahan nikah Pemohon yang diajukan dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 November 1992 di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Bakri dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Hatani, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mapperampeng dan Sokku, dengan mas kawin berupa sawah 2 (dua) petak yang terletak di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan, namun Pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon membutuhkan bukti nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam hal pengesahan nikah di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam setempat bernama Bakri dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Hatani, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mapperampeng dan Sokku, dengan mas kawin berupa sawah 2 (dua) petak yang terletak di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan, sehingga majelis hakim

Hal. 7 dari 12 Put. 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon mengenai pengesahan nikahnya dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan sejak 1995 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon, puncak percekcoakan terjadi pada bulan Juli 2012 dan sejak itu Pemohon meninggalkan Termohon sudah lebih 4 (empat) tahun kembali ke orang tuanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sedemikian parahnya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon, bahwa mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan sejak 1995 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon, puncak percekcoakan terjadi pada bulan Juli 2012 dan sejak itu Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke orang tuanya sudah lebih 4 (empat) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 8 dari 12 Put. 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa saling menghiraukan lagi, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami isteri sah;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan, akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke orang tuanya karena di usir oleh Termohon sampai sekarang sudah lebih 4 (empat) tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana

Hal. 9 dari 12 Put. 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

وَإِنْ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon sekaligus tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Put. 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1992 di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon sekaligus tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. St. Naisyah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Put. 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Dra. St. Naisyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00-

Jumlah : **Rp.** 1.091.000,00-
(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. 0473/Pdt.G/2017/PA.Wtp